



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT/AKTA
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta adanya perubahan kelembagaan, maka dipandang perlu adanya pelimpahan kewenangan penandatanganan surat/akta perizinan dan non perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat/Akta Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

f

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT/AKTA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 1

Melimpahkan kewenangan Penandatanganan Surat/Akta Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Blitar kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar dengan Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagai berikut :

/

- a. Izin Penetapan Lokasi ;
- b. Izin Lokasi ;
- c. Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) ;
- d. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (IPKD) Jalan ;
- e. Izin Pemakaian Gedung dan Tempat Olah Raga ;
- f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- g. Izin Reklame ;
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- i. Izin Usaha Toko Modern;
- j. Izin Usaha Industri (IUI) ;
- k. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
- l. Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) PKL ;
- m. Izin Trayek ;
- n. Izin Pendirian Pendidikan Formal & Non Formal (PNF) serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) ;
- o. Izin Operasional Hotel dan Penginapan ;
- p. Izin Operasional Restoran dan Rumah Makan ;
- q. Izin Operasional Usaha Pariwisata;
- r. Izin Operasional Toko Obat Hewan ;
- s. Izin Operasional Depo Obat Hewan ;
- t. Izin Operasional Usaha Poultry Shop (PS) ;
- u. Izin Operasional Kios daging;
- v. Izin Operasional Jagal;
- w. Izin Usaha Peternakan;
- x. Izin Klinik Hewan;
- y. Izin Usaha Kos-kosan ;
- z. Izin Usaha Parkir Swasta ;
- aa. Izin Pembuangan Air Limbah;
- bb. Izin Penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3;
- cc. Izin Lingkungan;
- dd. Izin Penggunaan Kebon Rojo, Aloon – aloon, Taman Sentul dan Taman Jaten;
- ee. Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Seriti ;
- ff. Izin Toko Alat Kesehatan;
- gg. Izin Praktik Bidan;

7

- hh. Izin Praktik Perawat;
- ii. Izin Praktik Refraksionis Optisen dan Optometris;
- jj. Izin Praktik Ortotis Prostetis;
- kk. Izin Praktik Okupasi Terapis;
- ll. Izin Praktik Terapis Wicara;
- mm. Izin Praktik Tenaga Gizi;
- nn. Izin Praktik Perawat Anestasi;
- oo. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
- pp. Izin Praktik Perekam Medis;
- qq. Izin Praktik Fisioterapis;
- rr. Izin Praktik Radiografer;
- ss. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- tt. Izin Praktik Elektromedis;
- uu. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- vv. Izin Praktik Tenaga Kefarmasian;
- ww. Izin Praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional empiris;
- xx. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP PIRT);
- yy. Izin Apotek ;
- zz. Izin Optikal ;
- aaa. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama ;
- bbb. Izin Klinik Pratama dan Utama ;
- ccc. Izin Klinik Kecantikan Estetika (KKE) ;
- ddd. Izin Pendirian Rumah Sakit (RS) ;
- eee. Izin Operasional Rumah Sakit ;
- fff. Izin Pengembangan Rumah Sakit Umum dan Khusus ;
- ggg. Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) ;
- hhh. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- iii. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
- jjj. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- kkk. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

f

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat/Akta Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala KPT Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 7 Juli 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada Tanggal 7 Juli 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



JUARI
Pembina Tk. I
19651204 198603 1 006